



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MEDIATAMA BATUSANGKAR
DI KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 570/1663/Periz/DPM&PTSP/VIII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MEDIATAMA**
b. Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MEDIATAMA
BATUSANGKAR**
c. NIB : 1231000730618
d. Alamat : Jl. Serikat Jorong Balai Batu, Nagari Limo Kaum,
Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar
f. NPWP : 42.845.632.1-204.000
g. Nama Ketua Yayasan : FITRIYANI

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 422/1159/PSMK-2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMK Mediatama Batusangkar bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.Si
NIP. 197406181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Tanah Datar;



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

